



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PENYELADI KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan batas Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PENYELADI KECAMATAN KAPUAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA PENYELADI KECAMATAN KAPUAS

Pasal 2

Batas Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Desa Pana Kecamatan Kapuas;
- b. batas sebelah timur : Kecamatan Mukok;
- c. batas sebelah selatan : Kecamatan Mukok, Desa Nanga Biang dan Desa Belangin Kecamatan Kapuas; dan
- d. batas sebelah barat : Desa Lintang Kapuas dan Kelurahan Tanjung Kapuas Kecamatan Kapuas.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Penyeladi dengan Desa Pana Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari pertigaan batas Desa Pana dengan Kelurahan Tanjung Kapuas dan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.1001-01.2011-01.2007-008 terletak pada Kawasan Sungai Ntomas pada koordinat $110^{\circ} 40' 51,422''$ BT dan $0^{\circ} 6' 9,725''$ LU;
 - b. dari TK 61.03.01.1001-01.2011-01.2007-008 ke arah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2007-018 yang terletak pada Patok Semen Semomang pada koordinat $110^{\circ} 42' 1,200''$ BT dan $0^{\circ} 6' 55,600''$ LU;
 - c. dari TK 61.03.01.2011-01.2007-018 ke arah timur laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2007-017 yang terletak pada Patok Semen Mungguk Besi pada koordinat $110^{\circ} 42' 21,997''$ BT dan $0^{\circ} 7' 3,093''$ LU;
 - d. dari TK 61.03.01.2011-01.2007-017 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2007-016 yang terletak pada Simpang Enturuh pada koordinat $110^{\circ} 42' 39,038''$ BT dan $0^{\circ} 7' 13,258''$ LU;
 - e. dari TK 61.03.01.2011-01.2007-016 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2007-015 yang

- terletak pada Gurong Enturuh pada koordinat $110^{\circ} 42' 44,405''$ BT dan $0^{\circ} 7' 1,680''$ LU;
- f. dari TK 61.03.01.2011-01.2007-015 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2007-014 yang terletak pada Rimba Tonam pada koordinat $110^{\circ} 43' 6,257''$ BT dan $0^{\circ} 6' 32,351''$ LU;
 - g. dari TK 61.03.01.2011-01.2007-014 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2011-01.2007-02-013 yang merupakan pertigaan batas Desa Pana dengan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas dan Desa Engkode Kecamatan Mukok pada koordinat $110^{\circ} 43' 35,480''$ BT dan $0^{\circ} 6' 22,400''$ LU;
- (2) Segmen Batas Desa Penyeladi dengan Kecamatan Mukok sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2011-01.2007-02-013 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2007-02-001 yang terletak pada Mungguk Benuah pada koordinat $110^{\circ} 43' 36,564''$ BT dan $0^{\circ} 6' 17,372''$ LU;
 - b. dari TK 61.03.01.2007-02-001 ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2007-02-002 yang terletak pada Sungai Dakan pada koordinat $110^{\circ} 42' 53,937''$ BT dan $0^{\circ} 5' 5,808''$ LU;
 - c. dari TK 61.03.01.2007-02-002 ke arah selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2007-02-003 yang terletak pada Empadik pada koordinat $110^{\circ} 42' 48,664''$ BT dan $0^{\circ} 3' 54,548''$ LU;
 - d. dari TK 61.03.01.2007-02-003 ke arah barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2007-02-004 yang terletak pada Patok Batas Tanah Pak Ismail pada koordinat $110^{\circ} 42' 6,200''$ BT dan $0^{\circ} 3' 30,900''$ LU; dan
 - e. dari TK 61.03.01.2007-02-004 tarik lurus ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2007-02-005 yang merupakan pertigaan batas Desa Penyeladi Kecamatan kapuas dengan Desa Semuntai dan Desa Inggis Kecamatan Mukok terletak pada Pelaman Danok pada koordinat $110^{\circ} 41' 41,100''$ BT dan $0^{\circ} 2' 22,400''$ LU;
- (3) Segmen Batas Desa Penyeladi dengan Desa Nanga Biang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2007-01.2008-02-008 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2007-01.2008-009 yang terletak pada Sengkuang Tanah Sapie dan Asmadi pada koordinat $110^{\circ} 39' 1,797''$ BT dan $0^{\circ} 1' 19,026''$ LU;
 - b. dari TK 61.03.01.2007-01.2008-009 ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2007-01.2008-010 yang terletak pada Cici Susanti (samad) dan Tanah Hamdi Tepi Sungai pada koordinat $110^{\circ} 38' 50,712''$ BT dan $0^{\circ} 1' 16,939''$ LU;
 - c. dari TK 61.03.01.2007-01.2008-010 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PABU 61.03.01.2007-01.2008-011 pada koordinat $110^{\circ} 38' 50,006''$ BT dan $0^{\circ} 1' 11,318''$ LU;

- (4) Segmen Batas Desa Penyeladi dengan Desa Belangin Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari PABU 61.03.01.2007-01.2023-012 yang terletak pada Sungai Obak Tanah Pak Akoi Tepi Kapuas pada koordinat $110^{\circ} 38' 33,544''$ BT dan $0^{\circ} 1' 12,110''$ LU;
 - b. dari PABU 61.03.01.2007-01.2023-012 ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2007-01.2023-013 yang terletak pada Sungai Rambai Tanah Suharjo pada koordinat $110^{\circ} 38' 23,027''$ BT dan $0^{\circ} 1' 13,677''$ LU;
 - c. dari TK 61.03.01.2007-01.2023-013 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2007-01.2023-014 yang terletak pada Perumahan Trans Tanah Asdin pada koordinat $110^{\circ} 38' 26,508''$ BT dan $0^{\circ} 1' 17,872''$ LU;
 - d. dari TK 61.03.01.2007-01.2023-014 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2007-01.2023-015 yang terletak pada Sungai Rambai Tanah Yahya pada koordinat $110^{\circ} 38' 29,029''$ BT dan $0^{\circ} 1' 27,466''$ LU;
 - e. dari TK 61.03.01.2007-01.2023-015 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2007-01.2023-016 yang terletak pada Sungai Rambai Tanah Yunus pada koordinat $110^{\circ} 38' 29,876''$ BT dan $0^{\circ} 1' 38,780''$ LU;
 - f. dari TK 61.03.01.2007-01.2023-016 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2007-01.2023-017 yang terletak pada Sungai Rambai pada Koordinat $110^{\circ} 38' 23,219''$ BT dan $0^{\circ} 1' 45,882''$ LU;
 - g. dari TK 61.03.01.2007-01.2023-017 tarik lurus ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2007-01.2023-018 yang terletak pada Perumahan Trans Jalur 1 Belangin 3 pada koordinat $110^{\circ} 38' 16,596''$ BT dan $0^{\circ} 1' 46,269''$ LU; dan
 - h. dari TK 61.03.01.2007-01.2023-018 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2007-61.03.01.2021-01.2023-008 yang terletak pada Sungai Pedak Entapok pada koordinat $110^{\circ} 38' 15,284''$ BT dan $0^{\circ} 1' 52,918''$ LU;
- (5) Segmen Batas Desa Penyeladi dengan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Lintang Kapuas dengan Kelurahan Tanjung Kapuas dan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas yang di tandai dengan TK 61.03.01.1001-01.2007-01.2021-018 yang terletak pada Pertigaan Batas Kebun Sawit Hampanan 20, 21, 17 pada koordinat $110^{\circ} 37' 23,937''$ BT dan $0^{\circ} 4' 46,681''$ LU;
 - b. dari TK 61.03.01.1001-01.2007-01.2021-018 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2007-61.03.01.2021-001 yang terletak pada Simpang Tiga Hampanan 18, 3 dan 14 pada koordinat $110^{\circ} 38' 19,546''$ BT dan $0^{\circ} 4' 20,068''$ LU;
 - c. dari TK 61.03.01.2007-61.03.01.2021-001 ke arah

- selatan mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2007-61.03.01.2021-002 yang terletak pada Simpang 3 Tebedak Parai pada koordinat $110^{\circ} 38' 24,061''$ BT dan $0^{\circ} 3' 51,607''$ LU;
- d. dari TK 61.03.01.2007-61.03.01.2021-002 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2007-61.03.01.2021-003 yang terletak pada Mungguk Tapang Cabe pada koordinat $110^{\circ} 38' 28,155''$ BT dan $0^{\circ} 3' 42,585''$ LU;
 - e. dari TK 61.03.01.2007-61.03.01.2021-003 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2007-61.03.01.2021-004 yang terletak pada $110^{\circ} 38' 37,177''$ BT dan $0^{\circ} 3' 36,208''$ LU;
 - f. dari TK 61.03.01.2007-61.03.01.2021-004 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2007-61.03.01.2021-005 yang terletak pada Hampanan 7 Tanah Pak Abdurahman pada koordinat $110^{\circ} 38' 24,753''$ BT dan $0^{\circ} 3' 21,605''$ LU;
 - g. dari TK 61.03.01.2007-61.03.01.2021-005 ke arah selatan mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2007-61.03.01.2021-006 yang terletak pada Hampanan 9 dan 10 pada koordinat $110^{\circ} 38' 6,421''$ BT dan $0^{\circ} 2' 42,556''$ LU;
 - h. dari TK 61.03.01.2007-61.03.01.2021-006 ke arah selatan mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2007-61.03.01.2021-007 yang terletak pada Muara Sungai Pidak pada koordinat $110^{\circ} 38' 24,881''$ BT dan $0^{\circ} 2' 1,119''$ LU; dan
 - i. dari TK 61.03.01.2007-61.03.01.2021-007 ke arah tenggara mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2007-61.03.01.2021-01.2023-008 yang merupakan pertigianan batas Desa Lintang Kapuas dengan Desa Penyeladi dan Desa Belangin Kecamatan Kapuas terletak pada Sungai Pedak Entapok pada koordinat $110^{\circ} 38' 15,284''$ BT dan $0^{\circ} 1' 52,918''$ LU;
- (6) Segmen Batas Desa Penyeladi dengan Desa Kelurahan Tanjung Kapuas Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.1001-01.2011-01.2007-008 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2007-009 dengan koordinat $0^{\circ} 5'57.691''$ N dan $110^{\circ}40'32.132''$ E terletak di Kelurahan Tanjung Kapuas berbatasan dengan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas;
 - b. dari TK 61.03.01.1001-01.2007-009 selanjutnya menyusuri Sungai sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2007-010 dengan koordinat $0^{\circ} 5'53.900''$ N dan $110^{\circ}40'7.400''$ E terletak di Kelurahan Tanjung Kapuas berbatasan dengan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas;
 - c. dari TK 61.03.01.1001-01.2007-010 Selanjutnya ke arah Barat menyusuri Sungai sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2007-011 dengan koordinat $0^{\circ} 5'49.690''$ N dan $110^{\circ}39'57.839''$ E terletak di Kelurahan Tanjung Kapuas berbatasan dengan Desa

- Penyeladi Kecamatan Kapuas;
- d. dari TK 61.03.01.1001-01.2007-011 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti batas hutan dan kebun kelapa sawit sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2007-012 dengan koordinat $0^{\circ} 5'24.771''N$ dan $110^{\circ}39'52.231''E$ terletak di Kelurahan Tanjung Kapuas berbatasan dengan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas;
 - e. dari TK 61.03.01.1001-01.2007-012 selanjutnya lurus ke arah Barat sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2007-013 dengan koordinat $0^{\circ} 5'23.530''N$ dan $110^{\circ}39'33.010''E$ terletak di Kelurahan Tanjung Kapuas berbatasan dengan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas;
 - f. dari TK 61.03.01.1001-01.2007-013 selanjutnya ke Barat Daya sampai di TK 61.03.01.1001-01.2007-014 dengan koordinat $0^{\circ} 5'15.057''N$ dan $110^{\circ}39'19.448''E$ terletak di Kelurahan Tanjung Kapuas berbatasan dengan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas;
 - g. dari TK 61.03.01.1001-01.2007-014 selanjutnya ke arah Barat Laut memotong Sungai Kapuas sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2007-015 dengan koordinat $0^{\circ} 5'17.965''N$ dan $110^{\circ}38'28.953''E$ terletak di Kelurahan Tanjung Kapuas berbatasan dengan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas;
 - h. dari TK 61.03.01.1001-01.2007-015 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri sungai sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2007-016 dengan koordinat $0^{\circ} 4'53.990''N$ dan $110^{\circ}38'12.433''E$ terletak di Kelurahan Tanjung Kapuas berbatasan dengan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas;
 - i. dari TK 61.03.01.1001-01.2007-016 selanjutnya ke arah Barat menyusuri sungai sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2007-017 dengan koordinat $0^{\circ} 4'53.278''N$ dan $110^{\circ}37'41.506''E$ terletak di Kelurahan Tanjung Kapuas berbatasan dengan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas; dan
 - j. dari TK 61.03.01.1001-01.2007-017 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.1001-01.2007-018 dengan koordinat $0^{\circ}4'46.681''N$ dan $110^{\circ}37'23.937''E$ terletak dipertigaan batas antara Kelurahan Tanjung Kapuas dengan Desa Lintang Kapuas dan Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Penyeladi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022
BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 73


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I


NIP. 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 73 TAHUN 2022
 TENTANG : BATAS DESA PENYELADI KECAMATAN KAPUAS

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah: 61.03.01.2001
DESA PENYELADI
 KECAMATAN KAPUAS
 KABUPATEN SANGGAU
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKALA 1:14.000
 0 50 100 200 300 400
 Meter



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 Jalan Babang Merah Km. 56 Komplek Perkantoran Sembaja Kaurahan Dunut Kecamatan Kapuas 76811
 Email: dispendesa@sanggau.go.id

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kalurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat Geografis	Koordinat UTM (Meter)
		Lintang	Bujur
1	TK 61 03 01 2007 01 2007 015	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
2	TK 61 03 01 2007 01 2007 016	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
3	TK 61 03 01 2007 01 2007 017	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
4	TK 61 03 01 2007 01 2007 018	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
5	TK 61 03 01 2007 01 2007 019	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
6	TK 61 03 01 2007 01 2007 020	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
7	TK 61 03 01 2007 01 2007 021	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
8	TK 61 03 01 2007 01 2007 022	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
9	TK 61 03 01 2007 01 2007 023	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
10	TK 61 03 01 2007 01 2007 024	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
11	TK 61 03 01 2007 01 2007 025	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
12	TK 61 03 01 2007 01 2007 026	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
13	TK 61 03 01 2007 01 2007 027	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
14	TK 61 03 01 2007 01 2007 028	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
15	TK 61 03 01 2007 01 2007 029	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
16	TK 61 03 01 2007 01 2007 030	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
17	TK 61 03 01 2007 01 2007 031	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
18	TK 61 03 01 2007 01 2007 032	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
19	TK 61 03 01 2007 01 2007 033	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
20	TK 61 03 01 2007 01 2007 034	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
21	TK 61 03 01 2007 01 2007 035	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
22	TK 61 03 01 2007 01 2007 036	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
23	TK 61 03 01 2007 01 2007 037	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
24	TK 61 03 01 2007 01 2007 038	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
25	TK 61 03 01 2007 01 2007 039	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
26	TK 61 03 01 2007 01 2007 040	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
27	TK 61 03 01 2007 01 2007 041	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
28	TK 61 03 01 2007 01 2007 042	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
29	TK 61 03 01 2007 01 2007 043	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
30	TK 61 03 01 2007 01 2007 044	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
31	TK 61 03 01 2007 01 2007 045	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
32	TK 61 03 01 2007 01 2007 046	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
33	TK 61 03 01 2007 01 2007 047	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
34	TK 61 03 01 2007 01 2007 048	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
35	TK 61 03 01 2007 01 2007 049	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
36	TK 61 03 01 2007 01 2007 050	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
37	TK 61 03 01 2007 01 2007 051	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
38	TK 61 03 01 2007 01 2007 052	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
39	TK 61 03 01 2007 01 2007 053	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
40	TK 61 03 01 2007 01 2007 054	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
41	TK 61 03 01 2007 01 2007 055	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
42	TK 61 03 01 2007 01 2007 056	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
43	TK 61 03 01 2007 01 2007 057	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
44	TK 61 03 01 2007 01 2007 058	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
45	TK 61 03 01 2007 01 2007 059	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E
46	TK 61 03 01 2007 01 2007 060	0° 13' 00.00" S	103° 03' 00.00" E

Batas ini sesuai dengan
 Keputusan Bupati Sanggau
 No. 73 Tahun 2022
 NIP. 19770315 200502 1262

BUPATI SANGGAU
 ITD
 PWOLUB HADI

Sumber Peta : - Citra Spot 5-7 LAPAN Wilayah Kalimantan Barat 2015-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kalurahan hasil kegiatan Penetapan dan Pengesahan Batas Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Tahun 2019
 Rujukan Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah dan ditetapi oleh Tim Penetapan dan Pengesahan Batas Desa tingkat Kabupaten Sanggau